

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Melihat perkembangan kepolisian dari hari ke hari memang tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, polisi selalu menarik untuk disaksikan dan diamati bidang tugas dan pekerjaannya karena sebagai ujung tombak dalam bidang pelayanan masyarakat. Kedua, karena keberadaannya di tempat yang paling depan itulah, mata telinga masyarakat pun sering terpusatkan pada kepolisian, sehingga kekurangan kelebihan lebih mudah disoroti, sementara masyarakat menuntut pelayanan kepolisian yang memuaskan.<sup>1</sup> Mulai dari tuntutan masyarakat akan kemampuan polisi dalam pengungkapan kasus, kemampuan polisi dalam mengatur lalu lintas, kemampuan polisi dalam berhubungan masyarakat sampai pada kemampuan polisi untuk membenahi dirinya sendiri.

Istilah Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban – jawaban terhadap persoalan – persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya dan gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam

---

<sup>1</sup> Anton tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hal 21.

rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan – ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.<sup>2</sup>

Budaya kepolisian terdiri atas 4 (empat) hal membedakan yang dengan kuat mempertajam kemampuan bertindak. Empat hal itu adalah (1) hak-hak istimewa detektif, (2) sifat manajemen, (3) etos kerja, (4) status polisi<sup>3</sup>. Bila kita cermati maka hak-hak istimewa detektif merupakan hak yang paling sering disoroti masyarakat, terkait dengan fungsi reserse kriminal di Indonesia. Kemampuan penyidik reserse dalam melakukan penyidikan belumlah sepenuhnya profesional. Terkadang masih ada saja pelanggaran yang dilakukan karena ketidakmampuan penyidik reserse dalam melakukan tugasnya, ketidakmampuan ini bukan hanya di bidang penyidikan saja, tetapi lebih pada etika dan perilaku penyidik saat sedang bertugas.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan dan kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan yang memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekwatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan

---

<sup>2</sup> Momo kelana, 1972, Hukum Kepolisian ( Perkembangan di Indonesia ) suatu studi histories komperatif, PTIK, Jakarta, hal 22.

<sup>3</sup> Bayley, David. 1998. Police For The Future, Cipta Manunggal, Jakarta, hal 95.

segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma – norma hukum.<sup>4</sup>

Salah satu sorotan masyarakat pada tugas Polisi adalah tentang pengungkapan kejahatan yang dilakukan oleh penyidik dari reserse kriminal mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek di kewilayahan. Berpijak dari tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, di tubuh Polri melekat fungsi penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (belanda) dan insvestigation ( inggris ) atau penyisatan atau siasat ( malaysia ). Opsporing berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjukkan oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>5</sup>

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik

---

<sup>4</sup> Soebroto Brotodiredjo dan R. Abdussalam, 1997, Penegakan hukum di lapangan oleh Polri, Dinas hukum Polri, Jakarta, hlm. 22

<sup>5</sup>Prof. DR. H. Andi hamzah, SH, 2001, Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaan di bidang penyidikan, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI, Jakarta, hal 8-9

berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Kapasitas hukum dalam hal penyidikan mengarah pada dua hal. Pertama, daya tampung hukum untuk mengatur berbagai perilaku manusia, sekaligus mengatur pemberian sanksi dan/atau ganjaran melalui mekanisme yang diakui secara hukum dan dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum. Kedua, kemampuan aparat penegak hukum sendiri dalam memanfaatkan berbagai aturan dan kewenangan yang ada guna mengatur berbagai perilaku manusia.

Kaitannya dengan kapasitas hukum tersebut, maka ditinjau dari hal non hukum itu sendiri, ada faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran dalam penyidikan, seperti minimnya gaji penyidik selaku pemegang kuasa hukum yang mempunyai kemampuan untuk berbuat menyimpang bila tidak mempunyai integritas yang tinggi terhadap jati dirinya selaku penyidik Polri yang bermoral. Hal ini kemudian akan mengarah pada korupsi di tubuh Polri. Mungkin pada awalnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar Polri untuk melakukan penyidikan, namun ketika penyalahgunaan wewenang ini dilakukan secara berkesinambungan, maka tidak menutup kemungkinan, memperkaya diri sendiri ataupun kelompoknya menjadi tujuan dilakukannya penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain penyebab penyimpangan juga

disebabkan oleh beragam intervensi yang masih sering terjadi di lingkungan penyidik dalam melakukan penyidikan.

Mengingat sangat strategisnya tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana maka Polri mengeluarkan Perkap No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, adapun tujuan dan aturan pokoknya adalah peraturan ini memberikan gambaran umum terhadap proses penanganan perkara, manajemen penanganan perkara, peran atasan penyidik serta mekanisme pengendalian perkara. Tidak boleh melupakan prinsip-prinsip dari peraturan yaitu legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien.

Manajemen penyidikan tindak pidana menjadi sangat penting karena sumber daya yang terbatas, seperti personel, waktu, materi, dan dana harus dimobilisasikan secara terencana, terorganisir dan terkendali sehingga penyidikan yang efektif dan efisien terwujud dan pada akhirnya mewujudkan tujuan Polri kedepan, akan ada standar operasi prosedur untuk setiap tahapan penyidikan yang akan diterapkan di seluruh jajaran polri.<sup>6</sup>

Manajemen penyidikan diharapkan akan memberikan banyak kebaikan dan manfaat jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, berintegritas dan komitmen untuk memperbaiki serta menyempurnakan pelaksanaan tugas penyidikan .

---

<sup>6</sup><http://humas.polri.go.id/News/Pages/Sosialisasi-Perkap-nomor-14-tahun-2012.aspx> 10 april 2013

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Perkap No 14 tahun 2012 sudah dapat dilaksanakan ?
2. Apakah kendala dalam melaksanakan penyidikan menurut Perkap No 14 tahun 2012 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui apakah Perkap No 14 Tahun 2012 sudah dapat dilaksanakan dan kendala dalam pelaksanaan Perkap No 14 Tahun 2012 .

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai proses penyidikan menurut Perkap No 14 Tahun 2012

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan tentang proses penyidikan, khususnya ilmu hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Tinjauan Proses Penyidikan Menurut Perkap no 14 tahun 2012 ini merupakan karya asli penulis. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan eksplorasi terhadap berbagai yang terkait dengan ide asli dari peneliti yang kemudian diuraikan di dalam pembahasan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, yaitu :

1. A. Nama : Teguh Mukti Santoso  
Judul : Pelaksanaan Penyidikan Bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana.

#### **B. Rumusan Masalah :**

- 1) Hal-hal apakah yang menunjukan bahwa proses penyidikan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana sudah bersifat obyektif?
- 2) Kendala apa saja yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana?

#### **C. Hasil Penelitian :**

1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ialah Terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa proses penyidikan anggota Polri yang melakukan tindak pidana sudah berjalan obyektif adalah:

- a. Setiap ada laporan atau pengaduan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana selalu di tindak lanjuti ke proses hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan.
- b. Proses penyidikan selalu dilakukan dengan tepat waktu, apabila cukup bukti berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan.
- c. Adanya tuntutan hukuman setimpal bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.
- d. Putusan hakim di pengadilan yang tidak menimbulkan reaksi dari korban maupun keluarga korban yang menganggap terdakwa sudah menerima hukuman yang layak.

2) Kendala yang dihadapi penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

- a. Adanya semangat membela institusi sebagai kultur yang masih kuat di setiap institusi penegak hukum. Sehingga sulit untuk berharap penyidik polisi akan bertindak obyektif.
- b. Apabila terhadap kasus yang pelakunya adalah senior dari penyidik maka rasa sungkan atau pekewuh masih melekat.
- c. Masih sering munculnya sikap toleransi antar sesama kolega.

d. Adanya sikap senioritas dan senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota Polri.

e. Masih ada pendapat ataupun pandangan masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap proses penyidikan bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.

f. Masih sering ditemukannya sikap antagonis dari sebagian masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

2. A. Nama : Donna Febryna Sidauruk

Judul : Obyektivitas Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian N  
Negara Republik Indonesia Sebagai Tersangka

B. Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah obyektivitas penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tersangka ?

2. Hambatan apa sajakah yang muncul dalam obyektivitas penyidikan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia ?

C. Hasil penelitian :

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan bahan kepustakaan dan hukum positif yang ada maka dapat disimpulkan :

- a. Penyidikan terhadap anggota Polri sebagai tersangka sudah obyektif karena penyidikan dalam melakukan penyidikan disertai dengan profesionalnya masing-masing dan dengan adanya pemeriksaan oleh kesatuan yang lebih besar dari tempat tersangka tersebut bertugas dapat menjamin suatu objektivitas dalam penyelidikan.
- b. Tidak adanya hambatan dalam penyidikan terhadap anggota Polri sebagai tersangka karena penyidikan dilakukan terhadap tersangka anggota polri sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diterima di kepolisian.

Melihat penelitian-penelitian terdahulu seperti yang sudah dikemukakan jika dihubungkan dengan judul dan tujuan dari penulis yang akan penulis buat tidaklah sama, oleh karena itu tulisan ini tidak merupakan duplikasi maupun plagiat.

Dengan demikian penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan asli hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya penulisan orang lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulisan orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Kepolisian**

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan

## 3. Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ada dan guna menemukan tersangka

## 4. Manajemen Penyidikan

Serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian..

## 5. Perkap.

Perkap adalah Peraturan Kapolri. Dalam penulisan ini di khususkan Peraturan Kapolri no 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana .

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

## 2. Sumber Data

Bahan atau materi yang digunakan adalah bahan yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna menjawab permasalahan.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didapat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan permasalahan penulisan hukum ini, yaitu terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dalam proses penyidikan perkara pidana. Bahan hukum primer adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Perkap No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hasil penelitian, internet (website), surat kabar, dan praktisi hukum. Pendapat hukum dan non hukum sebagai data tentang bagaimana tanggung jawab kepolisian terhadap tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik dan faktor-faktor/kendala-kendala yang mempengaruhi Kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari narasumber dan document tentang putusan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber Kanit I Satreskrim Polresta Yogyakarta / Jatanras AKP Ardi Hartana ,SH., M.Hum tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan

pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

#### 4. Metode Analisis

Setelah memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk penelitian hukum ini maka penulis akan mengolah data tersebut secara sistematis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini merupakan metode analisis berdasarkan mutu atau fakta hukum yang diperoleh dari data sekunder. Data metode kualitatif ini fakta sosial dikesampingkan oleh penulis karena dalam metode analisis ini fakta hukum merupakan bahan utama yang akan dikaji dan diteliti oleh penulis. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode untuk menarik kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian hukum ini penulis akan menarik kesimpulan dari norma hukum yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan proses penyidikan, tetapi dalam penelitian hukum ini fakta sosial dalam masyarakat dikesampingkan. Fakta sosial hanya digunakan penulis untuk menarik kesimpulan yang bersifat deduktif.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## BAB II : PELAKSAAN PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN

Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan umum Perkap No.14 Tahun 2012, tinjauan Perkap No 14 Tahun 2012, latar belakang adanya Perkap No. 14 tahun 2012, Tujuan Perkap No. 14 Tahun 2012, pelaksanaan manajemen penyidikan Kepolisian Republik Indonesia menurut perkap no.14 tahun 2012, kendala eksternal dan internal Kepolisian dalam melaksanakan penyidikan menurut perkap No. 14 tahun 2012.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan berisikan tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.